



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PENGADILAN AGAMA KAJEN

DENGAN

**KANTOR PERTANAHAN (ATR/BPN) KABUPATEN
PEKALONGAN**

Nomor : W11-A36/2352/HM.01.1/VIII/2022

Nomor : 03/PKS-33.26.UP.04.07/VIII/2022



TENTANG

**PERCEPATAN LAYANAN HUKUM DAN PERTANAHAN
KEPADA MASYARAKAT**

PENGADILAN AGAMA KAJEN

JULI 2022



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B
DENGAN
KANTOR PERTANAHAN (ATR/BPN)
KABUPATEN PEKALONGAN

TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM DAN PERTANAHAN
KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : W11-A36/2352/HM.01.1/VIII/2022

NOMOR : 03/PKS-33.26.UP.04.07/VIII/2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (19-08-2022) bertempat di Kajen, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. : Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B., berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 9 Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pengadilan Agama Kajen, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Imawan Abdul Ghofur, S.T., M.Si. : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Cokra Galuh, Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut juga **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerjasama tentang **Percepatan Layanan Hukum dan Pertanahan Kepada Masyarakat** dalam hal ini sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB 1
DASAR KERJASAMA
PASAL 1

Dasar kerjasama ini adalah:

- (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
- (6) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan perubahannya;
- (7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
- (8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
- (9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- (10) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional;
- (11) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
- (12) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- (13) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

BAB II
PENGERTIAN UMUM
PASAL 2

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengadilan Agama Kajen adalah Pengadilan Agama di Kabupaten Pekalongan yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah;
- (2) Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten Pekalongan;
- (3) Pelayanan Berbasis online adalah rangkaian Akselerasi Layanan Keadilan Terhadap Masyarakat Berbasis Online;
- (4) Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian;
- (5) Pengukuran bidang tanah secara sporadik adalah proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya tau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa/ kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik;
- (6) Pendaftaran sita adalah pendaftaran berita acara sita oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota atas tanah yang telah bersertifikat;
- (7) Para Pencari Keadilan adalah masyarakat atau para pihak pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Agama Kajen;
- (8) Penetapan Ahli Waris adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Hukum Islam;
- (9) Eksekusi adalah hal menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 3

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam implementasi percepatan layanan hukum kepada masyarakat untuk penyelesaian eksekusi sehingga dapat mempermudah pelaksanaan sita dan eksekusi atas putusan pengadilan dan atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan, serta layanan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mencapai optimalisasi dan efisiensi dalam mewujudkan keadilan dengan percepatan layanan hukum dan pertanahan kepada masyarakat untuk penyelesaian eksekusi.

BAB IV

RUANG LINGKUP

PASAL 4

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- (1) Pendaftaran berita acara sita, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat, sita dan atau eksekusi;
- (2) Pelayanan pendaftaran Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk kelengkapan persyaratan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- (3) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Penetapan Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam bagi pemohon Warga Negara Indonesia penduduk wilayah hukum **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian penetapan ahli waris pada tingkatan hubungan keluarga (Nasab dan Pernikahan);
- (5) Pelayanan pendaftaran penetapan ahli waris yang dilakukan secara langsung maupun secara *online* dengan menggunakan layanan pendaftaran Penetapan Ahli Waris secara sistem *e-court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik wilayah hukum **PIHAK PERTAMA**.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat);
 - b. Menetapkan syarat dan biaya pengurusan penetapan di wilayah Pengadilan Agama Kajen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan sidang di tempat yang disepakati, baik di kantor Pengadilan maupun sidang di luar kantor Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen;
 - d. Menyelesaikan permohonan penetapan ahli waris pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Melaksanakan pendaftaran Berita Acara Sita, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat, sita dan atau eksekusi.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi;
 - Mendukung kegiatan **PIHAK PERTAMA** dalam menangani permasalahan pertanahan yang memerlukan Putusan dan atau Penetapan Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Melakukan pencatatan Sita berdasarkan Berita Acara Sita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menindaklanjuti permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemeriksaan setempat dan atau eksekusi setelah tanda batas terpasang yang dilakukan oleh pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada jajaran masing-masing;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 kali dalam setahun.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN
PASAL 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pelayanan sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** menyangkut Percepatan Layanan Hukum dan Pertanahan Kepada Masyarakat;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
- Keadilan;
 - Non Diskriminasi;
 - Transparansi;
 - Akuntabel;
 - Bertanggung Jawab;
 - Profesional;
 - Ketidakberpihakan;
 - Perlakuan yang sama dihadapan hukum.

BAB VII
PEMBIYAAAN
PASAL 7

- (1) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Biaya layanan hukum dan pertanahan dalam Nota Kesepakatan ini merupakan tanggung jawab Pemohon dan atau pihak yang berperkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
PASAL 8

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir;
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)
PASAL 9

- (1) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya;
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib

memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini;
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 11

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, disepakati **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PENGADILAN AGAMA KAJEN
KELAS I.B



Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

PIHAK KEDUA
KANTOR PERTANAHAN
(ATR/BPN) KABUPATEN
PEKALONGAN



Imawan Abdul Ghofur, S.T., M.Si.